

# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

**No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12540  
Telp/Faks: 021-22701689  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Februari 2016



**FORDFOUNDATION**

**Canada**

Daftar Isi

**Catatan Jurnal Perempuan:** Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan? ..... iii

**Artikel / Articles**

- Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / *Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls* ..... 1-12  
*Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap*
- Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / *Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta* ..... 13-20  
*Any Sundari*
- Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / *When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura* ..... 21-31  
*Masthuriyah Sa'dan*
- Adat *Merariq* NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / *Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls* ..... 33-39  
*Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah*
- Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / *Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan* ..... 41-47  
*Nikodemus Niko*
- Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / *Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security* ... 49-58  
*Widodo Setio Pamuji*
- Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / *Girls' Vulnerability in Child-Marriage* ..... 59-65  
*Maria Ulfah Anshor*
- Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / *Building Family Security to End Child Marriage* ..... 67-76  
*Pinky Saptandari*
- Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / *Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java* ..... 77-95  
*Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi*

**Wawancara / Interview**

- Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / *Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"* ..... 97-100  
*Andi Misbahul Pratiwi*

**Kata dan Makna / Words and Meanings** ..... 101-102

**Profil / Profile**

- Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / *Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage* ..... 103-111  
*Anita Dhewy*

**Resensi Buku/ Book Review**

- Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / *Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law* ..... 113-117  
*Agidia Oktavia*

# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

## *Status of Girls in Child-Marriage*

**Dewi Candraningrum**

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

[dewicandraningrum@jurnalperempuan.com](mailto:dewicandraningrum@jurnalperempuan.com)

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

*dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai mata kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?



---

Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap. Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School. Leiden University, PO Box 9500, 2300 RA Leiden

**Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan**

**Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 1-12, 3 tabel, 4 daftar pustaka.

What makes child marriage an option for girls and their relatives in this present time? How and why does it happen in an average village in Sukabumi, West Java? Kabupaten Sukabumi is one of the districts in West Java that has a high number of child marriages, especially in the villages in the periphery. The selected research village is not a child marriage hot-spot compared to provincial standards. With an incidence<sup>2</sup> of 32 % for marriage under 18 of ever married women between 20-24 it is slightly higher than the provincial average of 30.7%<sup>3</sup>. Compared to the Indonesian average of 17% for marriage under 18 it is much higher<sup>4</sup>. The choice to do research in one village enables us to look in detail at different aspects of child marriage and intersectionality in the same setting. The research is based on 28 qualitative in-depth case-studies, combined with a census of all households with 20-24-year-old male and female members and supporting interviews and observations. Fieldwork is about to be finalised, other parts of the research are still ongoing. Sketches of six cases – five girls and one boy – show the diversity and complexity of child marriage. The article discusses the potential agency of young people vis-a-vis their parents/elders, from self-realised marriage to forced marriage. It confirms the role of common causes like the lack of control of girls's sexuality and the fear of zina, and poor access to education and health when it comes to pregnancies, but questions the role of poverty as a direct reason of child marriage. Every case seems to be a particular combination of causes based on morality and religion, the composition of households, parental care and upbringing, the access girls have to formal and religious education, including sexual education, and to the local labour market. Gender and age are crosscutting hierarchies with girls at the most powerless side of the equation.

Keywords: girls, boys, gender, age, zina, morality, family relations, life skills, sexual and reproductive health and rights, child marriage, Sukabumi West Java.

Apa yang membuat pernikahan anak menjadi pilihan bagi perempuan dan keluarganya saat ini? Bagaimana dan mengapa hal itu terjadi di sebuah desa di Sukabumi? Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, terutama di daerah pinggiran atau perbatasan wilayah. Meskipun demikian, desa yang dijadikan lokasi penelitian bukanlah desa dengan pernikahan anak yang marak berdasarkan data provinsi. Pada desa ini, terdapat 32 % pernikahan di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 20-24 tahun<sup>5</sup>—sedikit lebih tinggi dari data provinsi yang berjumlah 30,7%<sup>6</sup>. Jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di bawah 18 tahun di Indonesia yang berjumlah 17 % pun masih lebih tinggi<sup>7</sup>. Keputusan untuk melakukan penelitian di satu desa membuat kami dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan anak dan keterkaitannya dengan aspek lain di dalam konteks yang sama. Penelitian ini berdasarkan 28 studi kasus perkawinan anak, sensus rumah tangga yang punya anggota pria dan wanita berusia 20-24 tahun, serta wawancara dan observasi pendukung. Kegiatan lapangan (fieldwork) akan segera berakhir, sementara hal-hal lain dalam penelitian masih berjalan. Gambaran enam kasus—lima perempuan dan satu laki-laki—ini

menunjukkan keragaman dan kompleksitas dari perkawinan anak. Artikel ini membahas tentang potensi agensi remaja terhadap orangtuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa. Temuan penelitian menegaskan peran dari sebab-sebab umum, seperti kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orangtua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama—termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarki yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan.

Kata kunci: anak perempuan, anak laki-laki, gender, usia, zina, moralitas, hubungan keluarga, ketrampilan hidup, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

---

Any Sundari. Peneliti Gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA. Alumuni Jurusan Sosiologi Fisipol UGM. Jl. Sambisari No.99, Kec. Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

**Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta**

**(Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 13-20, 2 tabel, 16 daftar pustaka.

Our girls today faced with a condition that is very susceptible to the risk of child marriage age. The expectation that the child marriage be stopped immediately hit by a thick wall of patriarchal culture intertwined with the social structure, economic and political. Conditions of poverty, difficult geographical location, access to education are minimal, and the lack of willingness of policy makers have worsened the child's age. But amid all the complexity of the state of marriage age of the child, there is a good practice the elimination of child marriage as in Gunung Kidul, Yogyakarta. Marriage age is quite high in some areas, such as in sub district in Gedangsari Gunung Kidul has made policy makers together with the residents making network-based integration MoU (the collective agreement) at the district level for the elimination of child marriages. This agreement contains cooperation of various institutions, both on the level of schools, villages, health centers, law enforcement officers, to institute the service of women in the sub-district level to end the marriage age of the child. Attempts to move along this done because all people agreed that the root causes of child marriage is not a single, then the handle should give space to all parties to move together.

Key words: girls, child marriage, prevention, institution networking.

Anak-anak perempuan kita hari ini dihadapkan pada kondisi yang amat rentan terhadap resiko pernikahan usia anak. Harapan agar pernikahan anak segera dihentikan terbentur oleh tembok tebal budaya patriarki yang berkelindan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik. Kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta tidak adanya kemauan para pemangku kebijakan semakin memperburuk potret pernikahan usia anak. Namun ditengah segala kompleksitas keadaan pernikahan usia anak, ada praktek baik penghapusan pernikahan anak seperti yang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernikahan usia anak yang cukup tinggi di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul telah membuat pemangku kebijakan

bersama dengan warga bergerak membuat jejaring integrasi berbasis MoU (kesepakatan bersama) di tingkat kecamatan untuk pengapusan pernikahan usia anak. Kesepakatan ini berisi kerjasama berbagai institusi, baik dari level sekolah, desa, puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan perempuan di level kecamatan untuk mengakhiri pernikahan usia anak. Upaya bergerak bersama ini dilakukan karena semua pihak menyepakati bahwa akar penyebab pernikahan anak tidaklah tunggal, maka menanganinya harus memberi ruang pada semua pihak untuk bergerak bersama.

Kata kunci: anak perempuan, pernikahan usia anak, pencegahan, jejaring institusi.

---

Masthuriyah Sa'dan. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . JL Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta 55281

**Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura**  
**(When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 21-31, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

The Madurese never refuse a proposal of a man who first comes. Therefore, Madurese girls would marry at a much younger age in their teenage years even before they reach 12 years old. Child marriages leads to the following severe problems: domestic violence, infidelity, divorce, problems of pregnancy and birth. In this context, there is injustice toward girls in the process of marriage and when the marriage happens. Psychologically, the girls are not ready enough to face domestic tasks as a wife and mother. Besides that, girls also face a life-threatening situation during pregnancy and childbirth because of the unprepared reproductive organs. Therefore, a judicial review to the Constitutional Court regarding the minimum age of marriage for women from the age of 16 in article 7 of Law No. 1 of 1974 to the age of 18 years is a solution to eliminate the increasing child marriage and reduce the rate of maternal death and child-mortality rate.

Keywords: child marriage, Madurese girls, judicial review, Constitutional Court.

Bagi masyarakat Madura, pantang menolak lamaran laki-laki yang pertama kali datang. Karena itu, anak perempuan Madura menikah dengan cepat ketika usianya masih belasan tahun, bahkan ketika si anak perempuan masih berumur 12 tahun. Akibatnya banyak problematika yang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur tersebut, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kontraksi kehamilan dan kelahiran. Dalam konteks yang demikian, ada ketidakadilan dalam proses perkawinan dan ketika berumah tangga. Mental anak perempuan belum siap dalam menghadapi persoalan rumah tangga berikut tugas-tugas sebagai istri dan ibu. Di samping itu, anak perempuan juga terancam nyawanya ketika masa kehamilan dan proses persalinan karena alat reproduksinya belum siap secara normal. Oleh sebab itu, Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan revisi usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk diubah menjadi usia 18 tahun merupakan solusi untuk meminimalisir maraknya perkawinan anak dan menekan laju angka kematian ibu dan anak (AKI) .

Kata kunci: perkawinan anak, anak perempuan Madura, advokasi hukum, Mahkamah Konstitusi.

---

Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah. Pusat Riset Gender & Program Studi Kajian Gender Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Gedung Rektorat Lt. IV, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

**Adat Merariq NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan**

**(Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 33-39, 8 daftar pustaka.

This paper elaborates strategy to stop child marriage in NTB (Nusa Tenggara Barat) via local culture that internalized in formal education. Child marriage has ruined the future of children. This practice is not just as well as ignoring the rights of children under the disguise of religion and adat. Child marriage in NTB via *merariq* tradition has violated child's rights as well as making girls vulnerable under Sasak Adat Law. However if being investigated further this tradition is giving full autonomy to girls in taking decision in marriage. In modern era, this rights and autonomy are not being exercised and even erased from girls's rights. this creates more vulnerability to girls. The reformed *merariq* adat law need to be reformed and inserted into formal education so that girls are empowered and able to fight against child marriage.

Keywords: child marriage, *merariq*, school, education, local content.

Tulisan ini mengelaborasi strategi penghentian perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pendekatan nilai budaya lokal yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal. Realitas perkawinan anak yang masih banyak terjadi secara nyata telah menghancurkan masa depan anak sebagai generasi bangsa. Praktik ini tidak hanya abai terhadap hak-hak dasar anak, namun juga secara tidak adil berlandung di bawah nama agama dan adat. Demikian halnya dengan praktik perkawinan anak di NTB yang terjadi melalui mekanisme *merariq*, tidak hanya sarat hubungannya dengan pelanggaran HAM anak, namun juga menjadikan posisi perempuan yang diapresiasi dalam nilai-nilai adat Sasak menjadi tidak bermakna. Luntarnya pemahaman masyarakat atas nilai-nilai adat Sasak dalam praktik *merariq* ini menjadikan *merariq* dituding memiliki kontribusi dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Padahal jika ditelisik secara lebih dalam, hukum adat Sasak memberikan otonomi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Hanya saja dalam konteks perkawinan anak, otonomi ini tidak difungsikan dan diapresiasi, namun justru dimanfaatkan dan disalahgunakan melalui kerentanan anak. Melalui pendidikan hukum adat *merariq* yang diintegrasikan dalam materi muatan lokal sekolah, nilai-nilai positif adat *merariq* diajarkan sebagai upaya penguatan kemampuan anak dalam pengambilan keputusan demi terpenuhinya hak dirinya sebagai anak, sekaligus secara khusus untuk membentengi anak dari jerat perkawinan yang merugikan.

Kata kunci: perkawinan anak, *merariq*, sekolah, pendidikan, muatan lokal.

---

Nikodemus Niko. Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjajaran Bandung. Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

**Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat**

**Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 41-47, 8 daftar pustaka

This paper investigates the child-marriage in West Kalimantan. This study took Desa Cowet who is inhabited mainly by Dayak Mali. The issue of child-marriage is perpetuated by the Law in Indonesia. The effort to eliminate child-marriage is often difficult due to the high-rate of poverty among

Dayak Mali people. Within Indigenous Law, there is no specific rules that arrange child-marriage or age of minimum to marriage. What is stated is usually the approval of both parents to the couple. Child-marriage among Dayak Mali, this study confirmed, is basically mostly triggered by poverty of girls in villages. Poor girl of Dayak Mali are basically prone to child-marriage.

Keywords: child-marriage, Dayak Mali, indigenous law, poverty.

Tulisan ini mengkaji tentang perkawinan anak di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat di Kalimantan Barat. Studi kasus yang penulis lakukan di Desa Cowet, Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya etnis Dayak Mali. Isu tentang perkawinan anak di Indonesia memang sudah lama berkejang. Namun upaya-upaya untuk menghentikannya masih dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak adanya ketegasan hukum. Justru sebaliknya, hukum seolah mendukung terhadap praktik perkawinan anak dibawah umur. Praktik seperti ini memang sudah sejak ratusan tahun terjadi di daerah desa pedalaman di Kalimantan Barat, sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi. Dalam hukum Adat Dayak Mali tidak ada ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum untuk perkawinan anak. Jika terdapat anak laki-laki atau anak perempuan berumur di bawah 15 tahun hendak menikah, maka ketentuannya harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak (pihak laki-laki maupun pihak perempuan).

Kata kunci: pernikahan anak, Dayak Mali, hukum adat, kemiskinan.

---

Widodo Setio Pamuji. BPK RI, Rumah: Jl H Gadung 3 gg tower 2 06/03 No.49 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan.  
Kantor: Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat

### **Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security**

#### **Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 49-58, 36 daftar pustaka

Unregistered marriage is a phenomena that are quite widespread in Indonesia. Functions of family is becoming vulnerable is not registered under the protection of law. This influences the human security especially the status of girls and children in general in Indonesia. This qualitative research investigates the perception and impacts of unregistered marriage in Indonesia. Methods being employed is deep interviews with various stakeholders. Indonesia forbids unregistered marriage since it make the status of children becoming vulnerable.

Keywords: unregistered marriage, family, human security.

Perkawinan siri merupakan suatu fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi *human security* bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan.

Kata Kunci: kawin siri, keluarga, *human security*.

---

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

### **Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak Girls' Vulnerability in Child-Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 59-65, 20 daftar pustaka

Child marriage was primarily caused by Law No 1 1974 Marriage that stated girls could be marriage at the age of 16. The rejection of the judicial review of this Law and other severe factors has increased the number of child-marriage in Indonesia. Social change behavior will not solve the problems of child marriage. Status of girls in child-marriage are as follows: girls are vulnerable to being divorced, girls are prone to domestic violence, girls are prone to sexual violence and victim of pedophilia, girls are prone to drop-out from education and having poor and low access in job-market. There is an urgent need to a systemic advocacy to end child marriage.

Keywords: girls, vulnerability, child-marriage.

Praktik perkawinan anak selain bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu dibenarkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bersumber dari norma lain seperti agama, budaya dan dimensi lain yang belum teradvokasi secara signifikan. Dengan adanya Keputusan MK menolak revisinya harapan perubahan perilaku sosial (*social behavior change*) melalui perubahan UU Perkawinan sepertinya makin jauh dari harapan. Anak-anak perempuan dalam pernikahan anak rentan hal berikut: rentan menjadi korban perceraian sepihak; rentan menjadi korban kekerasan seksual dan pedofilia; rentan menjadi korban KDRT; rentan pendidikan formal terputus (drop out) dan membatasi akses ke dunia kerja. Diperlukan advokasi sistemik untuk mengatasi kerentanan anak-anak dalam pernikahan anak.

Kata kunci: anak perempuan, kerentanan, pernikahan anak.

---

Pinky Saptandari. Pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jl Dharmawangsa Dalam 4-6, Surabaya 60286

### **Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak**

#### **Building Family Security to End Child Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 67-76, 12 daftar pustaka

Child-marriage is easily found in most area in Indonesia and is second highest in ASEAN countries after Cambodia. Complexity of child-marriage roots in cultural tradition triggered by religious interpretation. However such facts being worsen as affected by regulations that legalized child-marriage. The soaring of child-marriage provides picture of the weakness of women and young girls in the family and society within dominance patriarchy ideology. Considering such ideology, gender inequality causes women and young girls having minimum access and bargaining position in the decision-making process. When this happens the rights of young girls are difficult to fulfill as can be seen in the fact of high-reaching child-marriage. In Kabupaten Sumenep, East Java, for example, under-age marriage reached 42,5% in 2015. Such complexity needs simultaneous and comprehensive efforts from national level to the *desa* (village) level which involving related stakeholder in the society. In this paper, I will develop opportunities and strategic measures in counteract child-marriage through the integratization of regulation such as Undang-undang no. 6/2014 on the *Desa* as an entrance to build gender equality, women empowerment and child-protection to campaign against child-marriage.

Keywords: women as others, cultural transformation, gender equality, governing, family security.

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang dapat dijumpai pada hampir semua wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam jumlah perkawinan anak, menempati urutan tertinggi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Kompleksitas dan tingginya permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam balutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yang seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak memberikan gambaran nyata tentang status perempuan dan anak perempuan yang lemah dalam keluarga dan masyarakat dalam dominasi ideologi patriarki. Selama terjadi dominasi ideologi patriarki, maka ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Selama kondisi tersebut terjadi, maka hak anak perempuan akan sulit terpenuhi sebagaimana dapat diamati dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Data dari Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Di Kabupaten Sumenep data perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, dari kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini bertujuan menguraikan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak.

Kata Kunci: perempuan sebagai liyan, transformasi kultural, kesetaraan gender, pembangunan ketahanan keluarga.

---

Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi.  
Jurnal Perempuan

**Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan:  
Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di  
Sukabumi Jawa Barat**

**Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in  
Child-Marriage in Sukabumi West Java**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 77-95, 1 gambar, 12 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is among the ten countries in the world with the highest absolute number of child brides. Indonesia is the second highest in ASEAN after Cambodia. An estimated one of five girls in Indonesia is married before they reached 18. In Indonesia girls which are prone to child marriage are: 1. Girls from rural areas as twice as likely to marry as children as those from urban areas. 2. Child brides are most likely from poor families. 3. Married girls are generally less educated, either lack of

opportunity or curtailment of their schooling by early marriage. West Java and West Kalimantan are the two key provinces of origin for trafficking in Indonesia while Riau Islands and Jakarta are main destinations and transit zones. Children are trafficked for the purposes of commercial sexual exploitation, as domestic workers, child brides, and child labourers, often sent to work in hazardous environments such as on plantations and fishing platforms, while babies are trafficked for illegal adoption and organs. Another concern includes the children of illegal migrants; one study has found that when illegal migrants bring children with them, their children are at risk of abandonment, neglect, and abuse as well as trafficking. During this time, counties and cities in West Java became the biggest of supplier women migrant workers as well as girl-brides for child marriage. They came from several areas, such as Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, and Cianjur. This research focuses at Kabupaten Sukabumi, regency in West Java where MMR and child marriage are at its highest rate presently. Method of collecting data is interviews with girls' brides and parents as well as FGD with stakeholders at Desa Cikidang. Child-marriage at Desa Cikidang confirmed previous premises that these following causes play major roles: 1) poverty and poor access to education 2) the rise of fundamentalism leading to tabooism of sexuality and fear of zina, and finally 3) poor access to SRHR (sexual and reproductive health and rights).

Keywords: Girls, zina, poverty, SRHR (sexual and reproductive health and rights), child marriage, Sukabumi West Java.

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan. Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Riset ini fokus pada Kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan dengan *interview* mendalam pada anak-anak perempuan korban pernikahan anak dan para orang tua, juga melaksanakan FGD (*focus group discussion*) di Desa Cikidang bersama para pemangku kepentingan. Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari pernikahan anak: 1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir 3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).

Kata kunci: Anak perempuan, zina, kemiskinan, HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual), pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

# Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan *Human Security*

## *Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security*

**Widodo Setio Pamuji**

BPK RI

Rumah: Jl H Gadung 3 gg tower 2 06/03 No.49 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan

Kantor: Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat

[widodosetio@yahoo.com](mailto:widodosetio@yahoo.com)

Kronologi Naskah: diterima 3 November 2015, direvisi 19 Desember 2015, diputuskan diterima 7 Januari 2016.

### Abstract

Unregistered marriage is a phenomena that are quite widespread in Indonesia. Functions of family is becoming vulnerable is not registered under the protection of law. This influences the human security especially the status of girls and children in general in Indonesia. This qualitative research investigates the perception and impacts of unregistered marriage in Indonesia. Methods being employed is deep interviews with various stakeholders. Indonesia forbids unregistered marriage since it make the status of children becoming vulnerable.

Keywords: unregistered marriage, family, human security.

### Abstrak

Perkawinan siri merupakan suatu fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi *human security* bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan.

Kata Kunci: kawin siri, keluarga, *human security*.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk dapat membangun keluarga dan memperoleh keturunan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa kependudukan yang memiliki dampak sosial dan berpengaruh pada aspek-aspek lain dalam kehidupan, seperti aspek ekonomi, hukum, dan bahkan aspek keamanan individu. Dengan adanya dampak yang multiaspek, maka negara merumuskan suatu kebijakan dalam perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Salah satu hal yang diatur dalam UUP adalah tentang bagaimana suatu perkawinan dapat dianggap sah oleh negara. Pasal 2 UUP menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika (1) dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan (2)

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di masyarakat terdapat suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan kepada negara yang biasa disebut dengan kawin siri.

Perkawinan siri merupakan fenomena yang ada di masyarakat, namun tidak diketahui secara pasti berapa jumlah keterjadiannya karena memang tidak ada pencatatan terkait perkawinan tersebut. Adanya masyarakat yang melakukan kawin siri baru diketahui ketika, misalnya, terdapat LSM maupun instansi pemerintah yang menggelar acara isbat nikah. Seperti yang dijelaskan oleh Kustini, *et al* (2013, h.46) bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tigaraksa menyelenggarakan isbat nikah

untuk 300 pasangan yang berasal dari wilayah Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Selain itu, berdasarkan isbat keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dilakukan pada 5 Mei 2011, terdapat 35 perkara isbat nikah yang disidangkan. Contoh lain tentang pelaksanaan isbat nikah dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchit A. Karim dan Selamat dalam Kustini, et al (2013, h.116) yang menyatakan bahwa di Kabupaten Indramayu, selama empat tahun, sudah ribuan pasangan nikah siri dilegalkan melalui isbat nikah masal yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Adanya peserta isbat nikah menunjukkan bahwa perkawinan siri memang terjadi di masyarakat.

Keluarga memang dapat terbentuk dengan perkawinan siri. Namun, berdasarkan kajian dan penelitian terdahulu diketahui bahwa perbuatan kawin siri rentan terhadap munculnya dampak negatif utamanya bagi perempuan dan anak. Selain rentan tidak berjalannya fungsi-fungsi keluarga, beberapa dampak dari perbuatan kawin siri berdasarkan analisis penulis dan berdasarkan beberapa kajian seperti yang dilakukan oleh Tsuroya Kiswati (2007), Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ, 2014.) menyatakan bahwa dampak yang mungkin terjadi dalam perbuatan kawin siri antara lain: a) Hak-hak perempuan sebagai istri rentan tidak terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dengan UU PKDRT. b) Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak memiliki status yang jelas, karena kesulitan dalam mengurus akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. c) Menjerumuskan perempuan dan anak menjadi warga yang rentan terhadap kemiskinan karena adanya kerentanan terhadap penelantaran dari suami. d) Kesulitan-kesulitan dalam administrasi kependudukan yang membutuhkan akta nikah sebagai salah satu persyaratan administrasi. e) Kesulitan dalam melakukan perceraian dan tidak jelasnya status perceraian.

Seorang istri akan kesulitan untuk melakukan gugat cerai karena tidak ada bukti atas perkawinan mereka. Pengadilan akan menolak untuk menceraikan ketika tidak ada cukup bukti tentang adanya perkawinan. f) Kemungkinan terjadinya perkawinan siri yang berulang di masa depan.

Hal ini merupakan dampak lanjutan dari kejadian di atas. Seorang istri yang dikawin secara siri kemudian melakukan perceraian, maka perceraian juga dilakukan secara siri. Seorang istri akan memiliki

status janda. Sehingga saat akan melakukan perkawinan kembali, perempuan tersebut tidak dapat mengaku sebagai gadis, terlebih ketika memiliki anak dari perkawinan siri sebelumnya. Petugas pencatat perkawinan membutuhkan bukti atas status janda dari seorang perempuan. Seperti telah dijelaskan di atas, sulit bagi pengadilan untuk memberikan status perceraian dari perkawinan siri. Sehingga jalan pintas yang dapat dilakukan untuk melakukan perkawinan bagi perempuan tersebut adalah dengan kembali melakukan kawin siri dengan kemungkinan dampak yang sama akan terjadi padanya di suatu hari nanti.

Dampak-dampak tersebut bersinggungan dengan konsepsi *human security* yang secara umum menginginkan adanya suatu kondisi *freedom from fear* dan *freedom from want* bagi setiap individu. *Human security* merupakan konsepsi keamanan yang baru, dimana menjadikan manusia atau individu sebagai pusat analisa dimana sebelumnya negara selalu menjadi pusat analisa dalam kajian keamanan. Ancaman keamanan dalam konsep *human security* dapat berasal dari mana saja dan dalam bentuk apa saja. Negara pun dapat menjadi ancaman bagi tercapainya kondisi *human security* dan juga memberikan perlindungan bagi setiap negara untuk mencapai kondisi *human security* (Buzan, 1991, h.35). Hal tersebut dapat terlihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dampak utama yang mungkin dihadapi oleh keluarga yang terbentuk dari perkawinan siri adalah terjadinya penelantaran utamanya oleh suami. Tidak adanya pencatatan perkawinan membuat istri dan anak yang ditelantarkan mengalami kesulitan jika ingin melakukan penuntutan ataupun mendapatkan perlindungan dari negara. Adanya penelantaran membuat keluarga yang terbentuk menjadi tidak jelas statusnya atau bahkan rentan untuk menjaga keutuhan keluarga tersebut. Dengan kata lain ketahanan keluarga dari perkawinan siri lemah karena tidak adanya bukti perkawinan, sehingga suami dapat dengan mudahnya pergi atau melakukan penelantaran pada keluarganya.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa anak dan perempuan menjadi korban atau menjadi pihak yang paling banyak dirugikan ketika dampak perkawinan siri terjadi. Dari penjelasan mengenai dampak yang mungkin timbul akibat perbuatan kawin siri di atas, terlihat bahwa perempuan dan anak dalam perkawinan siri sangat rentan terhadap perlindungan akan pemenuhan haknya sebagai warga negara dan

sebagai keluarga, termasuk kerentanan akan keutuhan keluarga itu sendiri. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kepada siapakah perlindungan tersebut harus diberikan? Apakah kepada anak dan perempuan dalam perkawinan siri tersebut? Apakah mereka harus dilindungi?

Dengan fakta bahwa perkawinan siri itu sendiri merupakan bentuk pelanggaran atas UU Perkawinan. Belum lagi dengan adanya fakta bahwa perkawinan siri kerap dilakukan untuk melakukan poligami. Apakah perlindungan hanya akan diberikan pada istri pertama? Atau istri kedua pun memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan karena status perkawinan sirinya. Sehingga isu kawin siri menjadi sebuah tantangan bagi negara dalam mencapai tujuannya untuk melindungi (mencapai kondisi *human security*), mencerdaskan, dan menyejahterakan warga negaranya.

### Undang-Undang Perkawinan *vis a vis* Kawin Siri

Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika (1) dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, muncul istilah perkawinan yang sah menurut agama dan perkawinan yang sah menurut negara. Perkawinan yang sah menurut agama adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut, namun jika berhenti sampai tahapan ini saja maka perkawinan tersebut masih belum sah menurut hukum negara, perkawinan inilah yang disebut dengan kawin siri.

Berdasarkan analisis dari beberapa rujukan seperti dalam Tahir dan As-Sidawi, diketahui bahwa terdapat tiga bentuk kawin siri yaitu: a) Pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, diumumkan ke masyarakat, namun tidak dicatatkan ke lembaga pencatatan, pernikahan ini sah secara agama namun tetap tidak diakui oleh negara; b) Pernikahan yang disengaja untuk ditutup-tutupi atau dirahasiakan keterjadiannya, jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan ini sah. Namun, jika pernikahan ini dilakukan tanpa ada saksi maka pernikahan ini tidak sah; c) Pernikahan yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sehingga tidak bisa dicatatkan atau memang dilakukan dengan kesengajaan untuk tidak mengesahkan pernikahan tersebut. Pernikahan ini jelas tidak sah dan tidak dapat disahkan. Sebagai contohnya adalah kawin

kontrak tanpa kehadiran wali dan saksi dan walaupun terdapat wali dan saksi, mereka adalah wali dan saksi yang tidak memenuhi syarat untuk menikah.

Kawin siri terjadi salah satunya karena adanya interpretasi dalam hukum Islam yang memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang kewajiban mencatatkan perkawinan. Namun, bukan berarti Islam menolak adanya kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan ke lembaga pemerintahan. Di dalam Al Quran maupun dalam hadis tidak terdapat tuntunan secara eksplisit yang menyaratkan kewajiban melakukan pencatatan perkawinan, sehingga adanya tuntunan dalam mencatatkan perkawinan disandarkan pada ayat dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi "*Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*" dan surat An Nur 33 ayat yang berbunyi "*hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*". Perkawinan merupakan peristiwa muamalah yang memiliki konsekuensi hukum (Tahir, 2011, h.257), sehingga dapat disandarkan pada ayat tersebut untuk melakukan pencatatan atas peristiwa perkawinan. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan (Fatwa Tarjih Muhammadiyah).

Adanya pencatatan atas perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, dan sebagai bukti otentik adanya suatu perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum tersebut dapat dilakukan usaha preventif atas penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri, utamanya istri dan anak, serta akibat dari terjadinya perkawinan seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain (Muhammadiyah, Fatwa Tarjih: Hukum Nikah Siri berdasarkan sidang Tarjih tanggal 25 Mei 2007.)

### Fungsi Perkawinan dan Keluarga

Secara umum keluarga terbentuk dengan adanya pernikahan. Dengan pernikahan maka hubungan suami istri bisa diterima oleh masyarakat untuk dilakukan. Dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Secara filosofis Collins, 1987 menjelaskan "*the purpose of*

*marriage, then, is to produce legitimate children (h.35)*". Pengertian lain menjelaskan bahwa "*some sosiologist confine the term family to a couple with offspring, using the word marriage to refer to the husband - wife relationship by itself*" (Collins, 1987, h.28). Namun, pengertian tentang keluarga sendiri masih terus mengalami perkembangan dan perdebatan karena terdapat suatu kondisi dimana terdapat orang-orang yang hidup bersama dalam sebuah rumah namun tanpa ikatan keturunan ataupun pernikahan, misalnya seorang perempuan yang mengadopsi seorang anak, dan hal ini tetap dapat dianggap sebagai sebuah keluarga seperti yang tertuang dalam UU Nomor 52 Tahun 2009.

Fungsi keluarga yang lain seperti diungkapkan United Nation, Mattesich & Hill, Rice & Tucker seperti dikutip Sunarti (2001) bahwa keluarga memiliki fungsi reproduksi; sosialisasi dan pendidikan; perlindungan anggota keluarga; pemberian nama dan status; pertukaran barang dan jasa; kontrol perilaku sosial dan seksual; dukungan emosi, ekonomi, pembentukan moral dan sosialisasi anak. Di dalam *exchange theory* juga dijelaskan bahwa "*actors in a situation will chose whichever behavior maximize profit*" dan "*actors in a situation in which there are no rewards seek to minimize cost*" (Klein and White, 2002, h.43 dan 44). Teori ini menyatakan bahwa manusia secara umum akan mencoba mencari hubungan yang menguntungkan. Termasuk dalam hal pernikahan. Ketika suatu hubungan akan membawa keuntungan bagi mereka maka secara umum hubungan tersebut akan dilanjutkan. Namun, dalam kenyataan perkawinan siri perempuan atau istri cenderung menerima lebih banyak *cost* dibandingkan *benefit* karena kerentanan dampak-dampak yang mungkin muncul dari perkawinan siri.

Selain teori di atas, terdapat suatu pendekatan yang menyatakan bahwa keluarga adalah suatu bentuk hubungan kepemilikan (*property relationship*). Collins, 1987, menjelaskan bahwa:

*"There are three kind of property involved in the family. Right of sexual possession include the right of sexual intercourse and prohibitions on intercourse with outsiders. ... Economic property rights include the material household itself, the income that support the family, ... Intergenerational property right include the right that children have to inherit the family's economic property, and also the right that parents have over their own children, economically, and otherwise (h.37)"*.

Proposisi tersebut menjelaskan bahwa dalam keluarga terdapat hak-hak yang secara otomatis dimiliki oleh anggota keluarga. Dalam perkawinan siri, hak ini rentan untuk tidak terpenuhi karena ketidakjelasan status perkawinan yang membuat status hubungan antar anggota keluarga juga menjadi tidak jelas atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pentuntuan hak juga akan mengalami kesulitan, karena akta nikah sebagai bukti otentik atas perkawinan juga tidak dimiliki.

### **Konsepsi Human Security**

Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1994 memberikan definisi *human security* sebagai berikut.

*"Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities."*  
*"Human security means that people can exercise these choices safely and freely-and that they can be relatively confident that the opportunities they have today are not totally lost tomorrow"*

Pengertian *human security* kemudian mendapatkan simplifikasi menjadi *freedom from fear and freedom from wants*<sup>i</sup>. *Freedom from fear* diartikan sebagai kondisi yang bebas dari segala bentuk ancaman, sedangkan *freedom from wants* diartikan sebagai kemampuan (*ability*) dalam menjalankan keinginan manusia. Dalam konsep *human security*, negara juga dapat menjadi ancaman bagi setiap individu. *The state is a major source of both threat to and security fo individual* (Buzan, 1991, h.35). Melalui kebijakannya, negara akan menjadi pelindung bagi masyarakat atau bahkan dengan kebijakannya juga negara justru menjadi ancaman bagi masyarakat.

Terdapat tujuh sektor dalam konsepsi *human security* yang diambil dari Human Development Report United Nation Development Program Tahun 1994 dan teori *human security*, yaitu: 1) *Economic security*: *Economic security* menekankan adanya kebebasan bagi manusia untuk dapat memiliki dan mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; 2) *Food security*: *Food security means that all people at all times have both physical and economic access to basic food*; 3) *Health security*: Dalam konsep *health security*, manusia diharapkan terbebas dari ancaman

penyakit menular dan penyakit yang mematikan. Termasuk di dalamnya adalah adanya akses bagi setiap manusia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dasar; 4) *Environmental security*: Manusia membutuhkan lingkungan yang sehat untuk dapat bertahan hidup. Konsep dasar dari *environmental security* adalah *curiously assuming that whatever damage they inflict on the earth, it will eventually recover*; 5) *Personal security*: *Personal security* berarti adanya perlindungan manusia dari kekerasan fisik, kriminalitas, teror, (termasuk) perbudakan, *trafficking*, dan kekerasan dalam rumah tangga; 6) *Community security*: Perlu adanya perlindungan terhadap identitas suatu kelompok masyarakat, perlindungan terhadap pemeluk agama dan identitas agama, dan perlindungan atas identitas; 7) *Political security*: *One of the most important aspects of human security is that people should be able to live in a society that honours their basic human rights*. Sehingga dalam konsep ini manusia membutuhkan adanya perlindungan terhadap hak asasinya dan adanya jaminan bahwa hak asasi mereka dapat dipenuhi. Selain itu, dalam *political security* juga dijelaskan bahwa salah satu ancamannya adalah *political repression* baik dari masyarakat sendiri maupun dari negara.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara tinjauan pustaka, diskusi dan/ atau wawancara dengan narasumber, dan pencarian data dan fakta melalui media masa dan revidu terhadap tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan konsep, teori, maupun isu perkawinan, keluarga, *human security*, dan ketahanan keluarga. Metode ini dirasa paling tepat untuk dapat mendalami dan memahami isu yang diangkat. Sumber data utama dari penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam (terstruktur). Dimana yang menjadi narasumber dari praktisi pemerintahan dalam penelitian ini adalah: Kepala Bagian Perkawinan dan Perceraian, Kementerian Dalam Negeri; Kepala Subdirektorat Pemberdayaan KUA, Kementerian Agama; Kepala Seksi Pencatatan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan; Kepala KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; Kepala KUA Pondok Aren, Tangerang Selatan; Penghulu KUA Ciputat, Tangerang Selatan; Hakim Peradilan Agama Jakarta Selatan; Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan Divisi Pendampingan dan Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.

Adapun pihak yang menjadi narasumber dari praktisi atau aktivis perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan rohaniawan Islam adalah: Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan; Kepala Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU); dan; Putri Kusuma Amanda, LL. M., Faculty Associate for Access to Justice, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia; Prof. Euis Sunarti, pakar ketahanan keluarga FEMA IPB.

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu penelitian, Mason (1996) dalam Sari Wahyuni (2012, h.36) menjelaskan bahwa valid tidaknya suatu data penelitian harus ditanyakan pada diri kita sendiri. *"How well matched is the logic of the method to the kind of research questions you are asking the the kind of social explanations you are intending to develop"*.

Selain itu, Wahyuni (2012) menjelaskan bahwa untuk mengetahui valid tidaknya suatu penelitian dapat dilihat dari bagaimana peneliti melakukan interpretasi atas data yang ada, *"... you are responsible for showing that you did not invent your interpretation, but that they are product of conscious analysis"*. Sehingga dalam menguji validitas data penelitian yang dilakukan, dilakukan triangulasi antara data hasil wawancara dengan narasumber dari aparat pemerintahan, kemudian diperbandingkan dengan pendapat dari para praktisi dan akademisi dan juga dilakukan perbandingan dengan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari triangulasi tersebut diharapkan dapat diperoleh data yang valid dan dapat diandalkan.

### Dampak Kawin Siri terhadap *Human Security*

Berdasarkan analisis diketahui bahwa dampak-dampak yang mungkin timbul dalam perkawinan siri bersinggungan dengan sektor-sektor dalam konsep *human security* yang dijelaskan sebagai berikut.

*Economic security* dan *food security*, dimana dalam perkawinan siri perempuan dan anak rentan terhadap penelantaran oleh suami sehingga kebutuhan hidup dan kebutuhan finansial mereka menjadi rentan tidak terpenuhi. Terlebih pada kasus dimana perkawinan siri dilakukan oleh perempuan dengan maksud untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Perkawinan siri hanya akan menimbulkan keluarga miskin yang baru ketika terjadi penelantaran. Hal ini sejalan dengan *exchange theory* atau Sukaryanto menyebut sebagai *social exchange theory* yang menyatakan *actors in a situation will chose whichever behavior maximize profit* (Klein and White, 2002, h.43).

Dalam hal ini yang disebut dengan aktor adalah pelaku kawin siri, bagi laki-laki akan mendapatkan kepuasan secara seksual atau kepentingan yang lain, dan bagi perempuan akan mendapatkan manfaat secara ekonomi. Selain mahar, selama perkawinan siri tersebut berjalan maka tidak jarang perempuan akan mendapatkan nafkah hidup sehingga perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan dapat memenuhi kehidupan sehari-hari misalnya terpenuhinya kebutuhan pangan. Namun, manfaat tersebut dapat hilang secara tiba-tiba ketika suami melakukan penelantaran. Sumber ekonomi mereka menjadi hilang dan diikuti dengan tidak dapatnya dilakukan penuntutan karena perkawinan yang tidak sah di mata negara. Maka perempuan tersebut akan dapat kembali pada kondisi ekonomi sebelumnya. Atau bahkan menjadi lebih miskin ketika dari perkawinan tersebut dihasilkan anak-anak. Perempuan yang mendapatkan penelantaran akan memiliki beban baru yaitu mendapatkan pemenuhan hidup tidak hanya untuk dirinya namun juga anak-anaknya. Hal ini dapat menyebabkan kondisi lebih buruk. Perempuan tersebut dapat menjadi lebih miskin dari kondisi sebelum dia menikah dengan adanya beban anak-anak tersebut.

Bagi anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri, mereka terancam tidak dapat memenuhi hak warisnya terhadap ayah dan keluarga ayah. Hal ini terjadi jika sang ayah tidak mau mengakui keberadaan anak tersebut (melakukan penyangkalan), atau keluarga dari pihak ayah menolak untuk memberikan hak waris anak tersebut karena tidak jelasnya status anak tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, kecuali atas pernikahan tersebut telah disahkan dengan melakukan isbat. Akta kelahiran tidak hanya sebagai identitas seorang anak, namun juga memiliki dampak yang lebih luas dalam keluarga yaitu masalah perwalian dan juga masalah waris. Sehingga akta kelahiran adalah bukti yang paling otentik untuk menunjukkan hubungan keperdataan seorang anak dengan orang tuanya yang membawa akibat perwalian dan waris. Dengan adanya perbuatan kawin siri maka salah satu fungsi keluarga dalam konsep *property relation* tentang *intergenerational property right* yang menyatakan bahwa: "*the right that children have to inherit the family's economic property, and also the right that parents have over their own children, economically, and otherwise* (Collins, 1987, h.37)", rentan tidak dapat tercapai. Hal ini terjadi ketika terjadi

penelantaran dan juga penyangkalan akan status hubungan ayah dan anak, anak juga kemudian tidak bisa melakukan penuntutan karena ketiadaan akta kelahiran dengan nama ayah.

Tidak hanya bagi anak, bahwa di kemudian hari ayah juga pada akhirnya tidak akan bisa mewarisi harta anaknya. Sehingga kawin siri dapat menutup akses seseorang untuk mendapatkan waris dari keluarganya. Satu hal lagi bahwa pernikahan siri tidak dapat diakui oleh negara. Bagi pegawai, syarat dokumen untuk mendapatkan tunjangan bagi suami dan istri adalah akta perkawinan dan akta kelahiran bagi anak. Dengan tidak adanya akta perkawinan, maka istri tidak dapat memperoleh tunjangan istri dan pensiun, maupun manfaat asuransi dan anak juga tidak bisa mendapatkan tunjangan anak. Sehingga akses ekonomi terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja tersebut menjadi tertutup.

*Health security*, jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran maka identitasnya sebagai warga negara juga tidak ada. Sehingga anak tersebut juga sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan bagi warga negara yang telah disediakan oleh Pemerintah. Dalam hal seseorang sebagai pegawai seperti dicontohkan di atas, maka istri dan anak juga tidak akan dapat memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemberi kerja.

*Personal security*, Ratna Batara Munti, dalam bukunya *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan* menyatakan bahwa poligami, yang seringkali dilakukan secara siri, pada hakekatnya merupakan bentuk diskriminasi seksual terhadap perempuan yang seringkali memicu berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berupa tekanan psikis bagi ibu dan anak, penelantaran, ancaman, teror dari berbagai pihak, sampai pada pengabaian hak seksual istri.

Dalam konsep *personal security* juga termasuk di dalamnya adalah *threats directed against women (rape, domestic violence)*. *Community security*, dimana seorang anak mengalami ketidakjelasan atas identitas dirinya. Hal ini terkait dengan pemerintah hanya mampu mencantumkan nama ibu saja dalam akta kelahiran. Sehingga identitas asal usul seorang anak menjadi tidak lengkap. Dampak lain yang mungkin timbul dari tidak dimilikinya identitas seorang anak adalah adanya risiko terhadap terjadinya perkawinan usia dini dan *human trafficking* dengan cara memalsukan identitas anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Puskapa UI (Studi

Dasar AIPJ) menunjukkan bahwa ketiadaan akta kelahiran dapat berdampak pada terjerumusnya seorang anak dalam perdagangan manusia. Dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, maka terkadang orang tua akan mengizinkan anaknya untuk mendapatkan pekerjaan bahkan sampai ke luar negeri. Syarat untuk menjadi pekerja adalah memiliki kecukupan umur. Dengan ketiadaan identitas, maka pemberi kerja dapat melakukan manipulasi sehingga anak tersebut dapat memasuki dunia kerja. Yang paling ditakutkan adalah ketika anak tersebut justru terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia. Tidak dapat dibayangkan jika seseorang yang sebenarnya masih dalam usia anak harus mengalami perdagangan manusia. Baik perkawinan usia dini maupun perdagangan manusia dapat membuat seorang anak kehilangan masa depannya.

“Pemalsuan dokumen identitas hukum merupakan hal yang umum terjadi dalam kasus perdagangan manusia, termasuk pemalsuan usia anak dalam dokumen perjalanan seperti misalnya paspor.<sup>32</sup> Pada bulan November 2013, perhatian media terfokus pada kasus Wilfrida<sup>33</sup>, seorang pekerja migran Indonesia, yang disidangkan di Malaysia atas tuduhan pembunuhan dan terancam hukuman mati. Pada saat itu kemudian terbukti bahwa usia Wilfrida sesungguhnya empat tahun lebih muda dibandingkan usia yang tertera pada paspornya. Setelah menunjukkan akta kelahirannya, Wilfrida kemudian berkesempatan untuk disidangkan sebagai anak-anak dan dihindari dari ancaman hukuman mati (Studi Dasar AIPJ, 2014, h.54).

*Political security*, dimana perkawinan siri cenderung rentan terhadap perlindungan hak asasi, khususnya bagi perempuan dan anak. UUD 1945 pasal 28B ayat 1 menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal tersebut secara tersurat menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hak dari setiap orang. Dapat terlihat dari penjelasan dampak perkawinan siri pada bab sebelumnya bahwa seorang perempuan yang melakukan kawin siri, dapat terancam melakukan kawin siri yang berulang karena kesulitan mendapatkan status sebagai janda dari perkawinan sebelumnya atau bahkan terancam tidak dapat menikah lagi karena ketidakjelasan status perkawinannya, apakah masih berstatus sebagai istri atau sudah diceraikan ketika penelantaran dilakukan oleh suami.

Terutama dalam Islam, seorang perempuan tetap

akan menjadi seorang istri sebelum adanya ucapan talak cerai dari suami atau berdasarkan putusan pengadilan. Ketika terjadi penelantaran dan ketidakjelasan keberadaan suami, maka perempuan tersebut akan selamanya menjadi seorang istri, bahkan ketika mengajukan isbat cerai gugatan tersebut dapat ditolak oleh pengadilan agama. Bagaimana seseorang akan bercerai atau pengadilan agama akan memberi putusan cerai jika pernikahannya tidak ada atau tidak dapat dibuktikan keterjadiannya.

### **Implikasi Kawin Siri terhadap Ketahanan Keluarga**

Melihat dari komponen ketahanan keluarga yang dikutip oleh Euis Sunarti, penulis melihat terdapat dua pakar yaitu Kryzen & Zill dan Achord yang memasukkan komponen komitmen sebagai bagian dari ketahanan keluarga. Euis Sunarti mengemukakan bahwa salah satu bentuk dari komitmen adalah adanya suatu kemauan untuk mencatatkan perkawinannya. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“Kemudian berkaitan dengan tadi kalau memang ingin menikah kemudian membangun keluarga, maka tidak perlu melihat sesuatu itu menjadi suatu kesulitan hanya untuk sekedar mencatatkan pernikahan. Karena niatnya adalah niat yang baik untuk membangun hubungan jangka panjang ingin hidup membangun keluarga yang punya ketahanan. ... kalau misalnya nikah siri ini kaitannya dengan apa? Di inputnya misalnya tidak terlalu komitmennya tinggi, di prosesnya itu bisa jadi nanti ada masalah-masalah yang muncul (Euis Sunarti, 24 April 2015)”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dikaitkan dengan konsep ketahanan keluarga, perkawinan siri merupakan bagian dari komponen masukan (input) model ketahanan keluarga yang dikembangkan oleh Euis Sunarti. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk komitmen yang di dalam bagian komponen input masuk pada bagian sumber daya nonfisik (penetapan tujuan), apakah perkawinan akan dilakukan untuk jangka pendek atau untuk membangun keluarga yang utuh untuk jangka panjang. Bentuk komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya kerelaan untuk berkorban dalam hal mengikuti dan memenuhi segala bentuk persyaratan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah agar dapat memperoleh status perkawinan yang sah.

Karena suatu perkawinan sejatinya bukanlah urusan agama saja, namun menyangkut masalah sosial, hukum, dan aspek yang lain.

### **Perlindungan Negara dalam Perbuatan Kawin Siri**

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya. Namun, dalam perbuatan kawin siri, perlu adanya suatu pemahaman bahwa pelaku kawin siri telah melakukan pelanggaran UU Perkawinan. Terlebih bagi pasangan yang melakukan kawin siri dengan itikad tidak baik. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa istri pertama dan anak merupakan pihak utama yang harus dilindungi dalam kasus kawin siri.

Untuk dapat dilindungi, maka suatu perkawinan harus memiliki kekuatan hukum. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak memiliki kekuatan dan identitas hukum, sehingga tidak bisa dilindungi oleh negara<sup>ii</sup>. Oleh karena itu, suatu perkawinan harus dicatatkan agar memperoleh status hukum yang jelas di mata negara. Akte nikah sebagai bukti pencatatan menjadi alat bukti yang paling mudah untuk menunjukkan suatu perkawinan<sup>iii</sup>. Sehingga dalam kasus kawin siri, agar bisa mendapatkan perlindungan dari negara, baik perlindungan atas perkawinan tersebut maupun perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut, perkawinan siri harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama melalui mekanisme isbat nikah.

Isbat nikah memiliki arti penting dalam keluarga yang melakukan perkawinan siri. Isbat nikah merupakan solusi untuk memperoleh pengesahan perkawinan termasuk mendapatkan akta nikah dan adanya pengesahan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Seperti hasil wawancara berikut

“Bisa dilakukan dengan isbat nikah ke pengadilan agama. Di pengadilan agama nanti baru diputuskan apakah perkawinan bisa disahkan atau tidak (Lukman Hakim, Kepala KUA Kebayoran Lama)” .

Dengan dilakukannya isbat nikah, maka pasangan akan dapat memperoleh akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan. Dengan adanya akta perkawinan maka dampak-dampak yang mungkin timbul dari perkawinan siri dapat teratasi. Perempuan atau istri akan memperoleh status sebagai istri yang sah

sehingga dapat melengkapi kewajiban administrasinya sebagai warga negara dan memperoleh haknya sebagai seorang istri. Istri kemudian dapat mengurus hak tunjangan, mengurus fasilitas kesehatan sebagai seorang istri, termasuk memiliki kemampuan untuk melanjutkan proses perceraian. Dalam kasus KDRT, dengan disakannya status istri, maka perempuan akan dapat memperoleh fasilitas dan bantuan hukum seperti yang tertuang dalam UU PKDRT.

Bagi anak, dengan disahkannya perkawinan siri melalui isbat nikah, maka anak dapat mengurus akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Dengan dimilikinya akta kelahiran, maka hak anak sebagai warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan, akses terhadap kesehatan, bahkan akses terhadap sumber ekonomi dapat terpenuhi. Sebagai anggota keluarga, maka hak anak untuk mendapatkan nafkah termasuk hak waris juga akan terpenuhi. Sama halnya dengan istri, maka ketika terjadi KDRT, seorang anak sah akan dapat memperoleh fasilitas dan bantuan hukum seperti yang tertuang dalam UU PKDRT.

Selain melalui isbat nikah, perlindungan terhadap anak terdapat bentuk perlindungan yang lain utamanya terkait dengan identitas anak sebagai warga negara. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam kasus kawin siri, seorang anak dapat memperoleh akta kelahiran namun hanya tercantum nama ibu saja. Bagi sebagian pihak hal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Namun, berdasarkan Retno Aji, Sekretaris KPAI, pemberian akta kelahiran dengan nama ibu merupakan bentuk perlindungan terbaik yang bisa diberikan oleh negara bagi anak dalam perkawinan siri untuk dapat memperoleh hak identitasnya. Hal ini erat dengan kaitan bahwa akta kelahiran tidak hanya sebagai bukti hubungan orang tua dengan anak, namun lebih jauh lagi memiliki kaitan dengan hak waris dan juga hak perwalian perkawinan dalam hukum Islam. Sehingga penting bagi negara untuk memperoleh kepastian atas jalur keturunan seseorang. Dalam perkawinan siri, masih belum dapat dipastikan tentang keabsahan hubungan darah antara orang tua dan anak.

Isbat nikah juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tidak tercatatnya suatu pernikahan menunjukkan lemahnya komitmen pasangan terhadap keluarga

yang dibentuk. Isbat nikah juga menunjukkan komitmen dari pasangan untuk dapat menegakkan perkawinannya. Untuk dapat melakukan isbat nikah, diperlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Adanya kerelaan untuk berkorban menunjukkan komitmen pasangan dalam membangun keluarga. Selain itu, dengan adanya pencatatan menunjukkan ikatan atau perjanjian perkawinan yang diharapkan menjadi alat dalam menjaga keutuhan keluarga. Suami tidak akan mudah untuk melakukan penelantaran karena perkawinan yang telah sah, sehingga mudah bagi istri untuk melakukan penuntutan jika suatu saat terjadi penelantaran dari suami.

Namun demikian, isbat nikah bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Selain harus memiliki bukti-bukti yang kuat atas adanya perkawinan di masa lalu, bukti-bukti bahwa perkawinan tidak melanggar UU Perkawinan, juga terdapat pertimbangan dari hakim pengadilan agama tentang diterima atau ditolaknya permohonan isbat, dan apakah permohonan isbat dikabulkan atau gagal. Belum lagi dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan seseorang jika ingin mengajukan isbat nikah dan juga prosedur yang harus dipenuhi agar permohonan isbat dapat diterima oleh pengadilan agama. Dari satu sisi, hal ini seakan mempersulit pelaksanaan isbat nikah, namun di sisi lain juga salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban yaitu isbat nikah tidak dijadikan alat bagi seseorang untuk melegalkan perkawinannya yang sebenarnya tidak dapat disahkan.

## Penutup

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga negara sulit untuk melakukan perlindungan atas perkawinan tersebut mapun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Dampak-dampak yang mungkin timbul dalam perkawinan siri utamanya dihadapi oleh perempuan dan anak. Dimana dampak-dampak tersebut berpengaruh kepada tercapainya kondisi *human security* dan ketahanan keluarga. Dampak yang paling utama bagi anak dan juga perempuan (istri) adalah ketidakjelasan mengenai status diri mereka dalam keluarga yang berimplikasi luas dalam kehidupan sosial dan juga sebagai warga negara. Dalam usaha melindungi warga negaranya, negara membuat suatu kebijakan dalam menyikati permasalahan kawin siri tersebut. Kebijakan tersebut berupa adanya kesempatan bagi pasangan kawin siri untuk dapat memperoleh status perkawinan yang

sah yaitu melalui proses isbat nikah di pengadilan agama. Dengan isbat nikah, maka perkawinan siri dapat memperoleh status perkawinan yang sah sehingga hak perempuan dan anak sebagai warga negara dan sebagai anggota keluarga dapat terpenuhi. Selain itu negara juga dapat melakukan perlindungan sehingga kondisi *human security* dapat tercapai. Untuk melakukan isbat nikah bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan pengorbanan baik materi maupun nonmateri untuk dapat melakukan isbat nikah. Adanya kerelaan untuk melakukan isbat nikah menunjukkan komitmen dalam membangun keluarga yang merupakan modal dasar dalam mencapai ketahanan keluarga.

## Catatan Belakang

- <sup>i</sup> Definisi ini kemudian banyak digunakan sebagai definisi *human security* seperti dalam Oscar A. Gomez dan Des Gaspar dalam *Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams* yang dikeluarkan oleh UNDP.
- <sup>ii</sup> Wawancara Adib Machrus, Kepala Subdirektorat Pemberdayaan KUA, Kementerian Agama
- <sup>iii</sup> Kristin, Kepala Bagian Perkawinan dan Perceraian, Kementerian Dalam Negeri;
- 1 Artikel merupakan hasil dari atau berdasarkan tesis yang disusun oleh penulis dengan judul “Bentuk Perlindungan Negara terhadap Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Siri Guna Mencapai *Human Security* dan Ketahanan Keluarga” (Universitas Indonesia).

## Daftar Pustaka

- AIPJ, 2014, *Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang tanpa Identitas Hukum di Indonesia*. DFAT, PEKKA, Puskapa UI.
- Andriyani, Dwika dan Elly Suhartini, 2013, *Faktor-faktor Penyebab Nikah Siri pada Para Pekerja Proyek PLTU Paiton*. Jember: Jartikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, e-book *Nikah Tanpa KUA: Bermasalahkah?*. Diambil dari abuubaidah.com 28 Oktober 2014 09.32
- At-Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim, 2000, *The Book of (Nikah)*. Buraidah: King Fahd National Library.
- At-Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim, 2012. *Ringkasan Fiqih Islam*. IslamHouse.com.
- Buzan, Barry. *New Pattern of Global Security in the Twenty First Century. International Affairs*. 1991.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States, & Fear*. Great Britain: Biddles Ltd. 1991.
- Collins, Randall. 1987. *Sociology of Marriage & the Family: Gender, love, and Property*. Chicago, USA: Nelson-Hall.
- Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan kewajiban Suami dan isteri, Harta Benda Perkawinan Jilid 1*. Jakarta:
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Perkawinan*. Jakarta:

- Rizkita. 2009.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fatwa Tarjih (Muhammadiyah), Hukum Nikah Siri, 25 Mei 2007.
- Hafizhah, Abu, , *Ensiklopedia Fiqih Islam, Kitab Munakahat*. Diunduh dari [https://albayyinatulilmiyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam\\_6-kitab-munakahat.pdf](https://albayyinatulilmiyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-munakahat.pdf) 19 Desember 2014, 1939.
- Human Development Report 1994 UNDP*
- Kiswati, Tsuroya. *Perkawinan di Bawha Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Isteri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel. 2007-2007.
- Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan
- Kustini dkk. 2011. *Keluarga Harmoni*. Jakarta: Kemenag, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kustini dkk. 2013. *Menelusuri Makna Perkawinan di Bawah Umur dan perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kemenag RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Munti, Ratna Batara. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: Tifa. tanpa angka tahun
- Nurohmah, Leli, 2003, *Tesis Pengalaman Perempuan dalam Menjalani Perkawinan Poligami*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pujiharti, Sri Hilmi. *Fenomena Nikah Siri di Kalangan Mahasiswa dan Dampaknya terhadap Perempuan*. FISIP Universitas Sebelas Maret.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1976.
- Setiawati, Effi, 2002, *Tesis Kajian Awal: Pengalaman Perempuan dalam Menjalani Kehidupan Nikah Sirri dan Dampaknya bagi Perempuan, Studi Kasus di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: UI.
- Sukaryanto. *Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender*. Surabaya: Universitas Airlangga. (tanpa angka tahun)
- Sunarti, Euis. 2001, *Disertasi Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Bogor: IPB.
- Sunarti, Euis, 2006, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. Bogor: IPB.
- Susanti, Ika Dwi. *Tesis: Analisis Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Status Istri dan Anak*. Universitas Indonesia. 2013
- Tahir, Masnun. *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri: Perspektif Masalah*. IAIN Mataram
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- United Nation Trust Fund for Human Security. *Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. tanpa angka tahun
- Wahyuni, Sari. 2011. *Qualitative reserach Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
*KOMPAS*. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>.....</li> <li>• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>.....</li> <li>• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....</li> <li>• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....</li> <li>• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>.....</li> <li>• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>.....</li> <li>• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>.....</li> <li>• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....</li> <li>• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....</li> </ul>	<p>1-12</p> <p>13-20</p> <p>21-31</p> <p>33-39</p> <p>41-47</p> <p>49-58</p> <p>59-65</p> <p>67-76</p> <p>77-95</p>
<b>Wawancara / Interview</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i> .....</li> </ul>	<p>97-100</p>
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	
<b>Profil / Profile</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....</li> </ul>	<p>103-111</p>
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....</li> </ul>	<p>113-117</p>

